

Sukseskan Infrastruktur Kelistrikan, PLN-Pemkab Sosialisasi Pengadaan Tanah



KETAPANG - PLN UIP Kalimantan Bagian Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah proyek pembangunan SUTT 150 kV Tayan-Sandai kepada warga. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi pada 18 Juli lalu di Pontianak.

Kegiatan yang dilaksanakan di tiga tempat sekaligus ini dilaksanakan di Kecamatan Simpang Hulu (6/8), Kecamatan Sungai Laur (7/8) dan Kecamatan Tobat (8/8).

Acara ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait proses pengadaan tanah proyek infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya yang akan di bangun di daerah tersebut.

Ketiga titik lokasi tersebut merupakan titik-titik tengah yang sudah ditentukan sebelumnya dari total 7 kecamatan dan 23 desa yang dilalui. Sekitar 468 peserta undangan hadir dalam acara tersebut.

Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Kalbagbar, Efrizon, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mendukung kelancaran proses pengadaan tanah dan peninjauan lokasi yang bertujuan sebagai tahapan awal sebelum pembangunan transmisi sepanjang 160 km ini.

Menurutnya, dukungan dan bantuan dari masyarakat dan semua pihak akan sangat berarti dalam proses pembangunan, mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Harapannya, dengan adanya transmisi ini nantinya akan membuat pasokan listrik di sekitar Kabupaten Ketapang dan Sanggau menjadi lebih handal karena akan ada interkoneksi dengan sistem khatulistiwa, dan juga dapat mengefisienkan biaya penyediaan listrik.

Bupati Ketapang dalam sambutannya yang disampaikan oleh Assistan II Edy Juanidi mengajak kepada seluruh masyarakat yang terlintas pada proyek pembangunan 423 tower SUTT ini untuk dapat mendukung kegiatan tersebut.

Edy menyampaikan proyek SUTT ini merupakan suatu program pemerintah yang kepentingannya menyangkut hajat masyarakat luas, kita harus mendukung program ini sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dari tim sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala yang berarti,” ujarnya.

Dalam kesempatan yg sama, Bupati Sanggau juga menyampaikan dukungannya yang diwakili kehadirannya oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Sanggau Yakobus, beliau menyampaikan dukungannya untuk proyek ini segera dipercepat proses pembangunannya agar dapat bisa di manfaatkan masyarakat Kabupaten Sanggau dan Ketapang.

“Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mendukung dan menyukseskan pembangunan SUTT 150 kV Tayan-Sandai. Hal ini harus dilakukan secepatnya karena ini merupakan proyek strategis pemerintah dalam rangka mensejahterahkan hajat hidup masyarakat luas,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah pertama dalam proses pengadaan tanah pada tahapan untuk menjadi dasar penetapan lokasi oleh Gubernur Provinsi Kalbar dan nantinya akan dilanjutkan dengan proses pendataan, konsultasi publik, dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia secara keseluruhan tengah dilaksanakan secara gencar dan masif, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Barat.

SUTT yang melintasi dua kabupaten ini merupakan salah satu program nawacita yang telah digaungkan oleh pemerintah. Dengan adanya upaya percepatan pembangunan ini diharapkan memberikan dampak baik bagi perekonomian lokal dan nasional.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/08/15/sukseskan-infrastruktur-kelistrikan-pln-pemkab-sosialisasi-pengadaan-tanah>
2. <https://www.suarapemredkalbar.com/berita/advetorial/2019/08/15/pln-dan-pemerintah-sosialisasi-pengadaan-tanah-serentak-di-tiga-lokasi>

Catatan Berita :

1. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa :

Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
 - b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa :

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- c. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa :
Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- d. Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa :
Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berunsurkan paling kurang:
- a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN;*
 - b. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;*
 - c. pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;*
 - d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan*
 - e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.*